

An aerial photograph of a winding asphalt road that curves through a dense, green forest. The road is light gray and contrasts with the dark green trees. The forest covers a hillside, and the road appears to be a two-lane road with a white line marking. The overall scene is serene and natural.

# SOSIALISASI PROGRAM JKN-KIS

Mengerti, Memahami dan Berpartisipasi



# 1. TENTANG PROGRAM JKN-KIS





**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

## KENALI PROGRAM JKN-KIS



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

**JKN ?**



**PROGRAM**  
Jaminan Kesehatan  
Nasional

Undang – Undang No.40  
Tahun 2004

**KIS ?**



**KARTU INDONESIA SEHAT**  
Sebagai identitas Peserta  
JKN-KIS BPJS Kesehatan

**BPJS KESEHATAN ?**



**BADAN  
PENYELENGGARA**

Undang – Undang No.24  
Tahun 2011 (Pasal 9, ayat 1)  
BPJS Kesehatan berfungsi  
menyelenggarakan program Jaminan  
Kesehatan



## MENGAPA KITA PERLU JKN-KIS?



### Protection

*"Kita sekeluarga  
akan terlindungi  
kalaupun sakit  
terutama sakit  
berbiaya mahal"*



### Sharing

*"Kita sekeluarga  
dapat membantu  
yang sakit jika kita  
tetap sehat"*



### Compliance

*"Kita sekeluarga  
taat sebagai warga  
negara yang  
menjalankan  
kewajiban sesuai  
UU Nomor 40  
Tahun 2004"*

## 01 Kewajiban Peserta



Daftarkan diri dan anggota keluarga



Bayar iuran setiap bulan



Data diri dan anggota keluarga lengkap & benar



Pelaporan perubahan data diri dan anggota keluarga



Menjaga kartu peserta



Taat prosedur dan ketentuan

## 02 Hak Peserta



Menentukan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama



Informasi Program JKN-KIS



Kartu identitas peserta



Manfaat pelayanan kesehatan



Pengaduan, kritik dan saran baik lisan maupun tertulis

## 03 Kewajiban Pemberi Kerja



Daftarkan diri, Pekerja, dan anggota keluarganya



Hitung dan pungut iuran melalui pemotongan gaji pekerja



Bayar dan setor iuran setiap bulan sebelum tanggal 10



Bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan pekerja jika belum didaftarkan ke JKN



Pelaporan data diri, pekerja dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar

Note:

1. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan pekerja dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

2. Jika Pemberi Kerja tidak mendaftarkan Pekerja, maka Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta JKN-KIS.



Untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, seluruh penduduk Indonesia juga diharapkan dapat aktif bergotong-royong menyukseskan program JKN-KIS.



**1**

**SUBSIDI SILANG  
UNTUK PEMBIAYAAN**  
pelayanan kesehatan  
peserta JKN-KIS yang sakit

## GOTONG ROYONG DALAM BENTUK APA?

**2**

### **PERAN DAN PARTISIPASI AKTIF SELURUH PIHAK**

dalam mendukung  
program JKN-KIS ini  
(*multi-stakeholders*)

#### **MULTI-STAKEHOLDERS:**

Masyarakat, Rumah Sakit,  
Tenaga Medis, Pemerintah  
Pusat, Pemerintah Daerah,  
LSM, Badan Usaha, Pengelola  
Klinik Swasta, dsb.



**Pastikan identitas yang tercantum pada Kartu anda telah sesuai dan benar**



## 2. DASAR HUKUM







**UUD 1945 Pasal 28H Ayat 3  
UU No. 40 tahun 2004 &  
UU No. 24 Tahun 2011**




Mendasari hadirnya Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Tujuannya agar risiko Biaya Pelayanan Kesehatan oleh Individu menjadi risiko kolektif sehingga tidak memberatkan finansial seseorang

## INSTRUKSI PRESIDEN 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JKN

Terbit: 6 Januari 2022 kepada 30 K/L dan Pemda



### LATAR BELAKANG

1. **UU 40/2004** mengamanatkan "Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kepesertaan bersifat wajib".
2. **PP 86/2013** tidak berjalan efektif.
3. **Perpres 18/2020** tentang RPJMN 2020-2024, ditargetkan tahun 2024 kepesertaan JKN mencapai 98% dari penduduk Indonesia.
4. **Surat Pimpinan KPK kepada Presiden Republik Indonesia** merekomendasikan mengaitkan kewajiban pembayaran iuran dengan pelayanan publik untuk mengatasi tunggakan iuran dari peserta mandiri.
5. **Surat Ketua BPK kepada Presiden Republik Indonesia** pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan atas Penyelenggaraan Program JKN

### FUNGSI

1. Peningkatan Kepatuhan
2. Peningkatan Kepesertaan
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan




### SASARAN

1. Regulasi yang harmonis
2. Tercapainya UHC 98%
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
4. Menurunnya kemiskinan



### **3. SEGMENT KEPESERTAAN**

## SEGMENT KEPESERTAAN DALAM PROGRAM JKN





## 4. IURAN



## 1. PBI JK

Besaran iuran		Ket
Iuran Peserta	Rp42.000,- /orang/bulan	-
Ketentuan :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Iuran dibayar oleh Pemerintah Pusat</li> <li>Untuk menjamin keberlangsungan dan Kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Provinsi berkontribusi sebesar Rp2.000 – Rp2.200 sesuai kapasitas fiskal daerah</li> </ul>		

## 2. PPU

Besaran iuran		Ket
Iuran Pemberi Kerja	4% dari Gaji dan Tunjangan Pekerja	-
Iuran Pekerja	1% dari Gaji dan Tunjangan Pekerja	-
Ketentuan:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Batas paling tinggi gaji dan tunjangan Rp12.000.000,-</li> <li>Batas paling bawah berdasarkan UMR Kab/Kota</li> </ul>		

### Kelas I :

PPU dengan penghasilan tetap diatas Rp4.000.000,- dengan batas maksimal gaji sebagai dasar perhitungan pemotongan iuran yaitu Rp12.000.000,-

### Kelas II :

PPU dengan penghasilan tetap minimal UMK/UMP s.d. Rp4.000.000,-

## 4. PBPU MANDIRI

Besaran iuran		Ket
Iuran Peserta Kelas I	Rp150.000,-/orang/bulan	
Iuran Peserta Kelas II	Rp100.000,-/orang/bulan	
Iuran Peserta Kelas III berasal dari 3 sumber:		
- Iuran Peserta	Rp35.000,-/orang/bulan	
- Bantuan iuran (Pemda)	Rp2.800,-/orang/bulan	
- Bantuan iuran dari Pemerintah Pusat	Rp4.200,-/orang/bulan	

## 3. PBPU/BP YANG DIDAFTERKAN PEMDA

Besaran iuran		Ket
Iuran dari Pemda	Rp35.000,- /orang/bulan	Total iuran Rp37.800,- /orang/bulan
Bantuan iuran (Pemda)	Rp2.800,- /orang/bulan	dibayarkan Pemda
Bantuan iuran dari Pemerintah Pusat	Rp4.200,- /orang/bulan	

Disiplin membayar iuran JKN setiap tanggal 10 merupakan wujud kepedulian kita pada perlindungan Kesehatan diri dan keluarga

## SIAPA SAJA YANG DITANGGUNG DALAM IURAN PEKERJA PENERIMA UPAH ?



Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), anggota keluarga yang ditanggung paling banyak 4 (empat) orang dengan maksimal 3 (tiga) orang anak, meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria:

- Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal

Apabila anak ke-1 sampai dengan anak ke-3 sudah tidak ditanggung, disebabkan karena umur diatas 21 tahun dan tidak melanjutkan sekolah/berusia diatas 25 tahun/sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri/sudah menikah, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 orang anak yang sah.

Selain anggota keluarga sebagaimana dimaksud, bagi peserta PPU dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang lain yaitu anak keempat dan seterusnya, orang tua kandung/mertua dengan menambah iuran 1% per orang anggota keluarga tambahan

## 5. PELAYANAN YANG DITANGGUNG/TIDAK DITANGGUNG BPJS KESEHATAN





## Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Pertama



1 Biaya administrasi pelayanan kesehatan



2 Pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis



3 Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai



4 Diagnosis laboratorium



5 Tindakan medis umum baik yang butuh pembedahan atau tidak



6 Pelayanan promotif dan preventif (penyuluhan kesehatan, perorangan, imunisasi rutin, keluarga berencana, dan skrining kesehatan)



7 Transfusi darah



8 Rawat inap



## Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan



1 Biaya administrasi pelayanan kesehatan



2 Pemeriksaan, pengobatan, konsultasi dokter



3 Tindakan medis yang butuh dokter spesialis bedah atau non bedah



4 Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai



5 Perawatan di ruang rawat inap biasa atau ruang intensif (seperti ICU)



6 Pelayanan kedokteran forensik klinis/visum dan pengurusan jenazah



7 Rehabilitasi medis dan pelayanan darah

### Persalinan

Sampai dengan anak ketiga (dalam keadaan hidup atau meninggal)



24-02-2022  
BPJS Kesehatan

# Pelayanan Kesehatan Yang Ditanggung BPJS



Jika Anda terdaftar sebagai peserta JKN-KIS melalui BPJS Kesehatan, Anda akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bisa digunakan seumur hidup. **Apa sajakah itu?**

## Ambulans

Hanya diberikan untuk pasien rujukan yang bertujuan menyelamatkan nyawa pasien



## 21 LAYANAN TIDAK DITANGGUNG BPJS KESEHATAN

**Dasar Hukum:**  
Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan



- 1 Wabah atau kejadian luar biasa.
- 2 Perawatan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik.
- 3 Perawatan gigi seperti behel.
- 4 Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.
- 5 Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.
- 6 Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.
- 7 Pengobatan mandul atau infertilitas.
- 8 Penyakit atau cedera akibat kejadian yang gak bisa dicegah, seperti tawuran.
- 9 Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri
- 10 Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.
- 11 Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
- 12 Alat kontrasepsi.
- 13 Perbekalan kesehatan rumah tangga.
- 14 Pelayanan kesehatan terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
- 15 Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
- 16 Penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja
- 17 Pelayanan kesehatan yang dijamin program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib
- 18 Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.
- 19 Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.
- 20 Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.
- 21 Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

ALAT KESEHATAN	TARIF (Rp)	KETENTUAN
Kacamata	1. PBI/Hak rawat kelas 3: Rp150.000,00 2. Hak rawat kelas 2: Rp200.000,00 3. Hak rawat kelas 1: Rp300.000,00	1. Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali 2. Indikasi medis minimal: -Sferis 0,5D -Silindris 0,25D
Alat bantu dengar	Maksimal Rp1.000.000,00	Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis
Protesa alat gerak	Maksimal Rp2.500.000,00	1. Protesa alat gerak adalah: a. kaki palsu b. tangan palsu 2. Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis
Protesa gigi	Maksimal Rp1.000.000,00	1. Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama 2. Full protesasi gigi maksimal Rp 1.000.000,00 3. Masing-masing rahang maksimal Rp 500.000,00
Korset tulang Belakang	Maksimal Rp350.000,00	Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis
Collarneck	Maksimal Rp150.000,00	Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis
Kruk	Maksimal Rp350.000,00	Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis

**Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan**
**Nomor 52 Tahun 2016**




## 6. PENDAFTARAN PESERTA BARU DAN CUSTOMER JOURNEY







## PENDAFTARAN MENJADI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH



### ❖ **Persyaratan:**


1. Menunjukkan Kartu Keluarga dan atau KTP-el
2. Fotokopi halaman identitas buku rekening bank (Bank Mandiri/ BNI/ BRI/ BCA)
3. Mengisi formulir autodebit sesuai rekening bank dan materai (FC KTP dan KK)

1. Peserta PD Pemda non aktif yang mendaftarkan dan membayar iuran sebagai Peserta PBPU sejak status PD Pemda dinyatakan non aktif selambat-lambatnya (N+1), maka tidak di berlakukan proses administrasi 14 hari.
2. Peserta PD Pemda non aktif yang mendaftarkan dan membayar iuran sebagai Peserta PBPU sejak status PD Pemda dinyatakan non aktif setelah (N+1), maka di berlakukan proses administrasi 14 hari.

1. Mandatory NIK
2. Mendaftarkan seluruh anggota keluarga sebagaimana terdaftar pada Kartu Keluarga
3. Pembayaran dengan mekanisme Auto Debit



## CUSTOMER JOURNEY PESERTA JKN-KIS



## 7. KANAL LAYANAN BPJS KESEHATAN









**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

# CHIKA

CHAT ASSISTANT JKN

**CHIKA siap memberikan informasi tentang:**

- ✓ Status kepesertaan dan tagihan iuran peserta
- ✓ Skrining riwayat Kesehatan
- ✓ Tutorial Aplikasi Mobile JKN
- ✓ Panduan layanan peserta program JKN-KIS
- ✓ Layanan PANDAWA
- ✓ Lokasi Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
- ✓ Lokasi Kantor BPJS Kesehatan

Cukup dengan Chatting ke nomor  
**08118750400** melalui aplikasi Whatsapp (WA)  
dan telegram (@Chika\_BPJSKesehatan\_bot)  
atau melalui Facebook Messenger BPJS  
Kesehatan.



[www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

# VIKA

VOICE INTERACTIVE JKN

VIKA siap memberikan informasi tentang status kepesertaan dan tagihan iuran peserta program JKN-KIS.

Cukup dengan telepon ke nomor **165** untuk **operator seluler** dan **021-165** untuk pengguna **telepon rumah** maka dapat langsung terhubung dengan BPJS Kesehatan Care Center 165.

Setelah terhubung, peserta dapat menekan **angka 1** untuk **pengecekan status kepesertaan** atau **angka 2** untuk **pengecekan status tagihan iuran**.



[www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

**BPJS KESEHATAN CARE CENTER 165**

**LAYANAN SIAGA KAPAN SAJA**



**Kami Siap Melayani:**

- ✓ Pemberian Informasi
- ✓ Penanganan Pengaduan
- ✓ Layanan Perubahan Data Peserta
- ✓ Layanan Konsultasi Dokter



[www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)

WOW!

**PANDAWA**  
Pelayanan Administrasi  
Melalui Whatsapp



Urus JKN-KIS  
lebih mudah  
pakai  
**PANDAWA**

NOMOR  
TUNGGAL **PANDAWA**

**0811 8 165 165**

- PANDAWA Terintegrasi dengan satu nomor, yakni 08118165165.
- PANDAWA Terintegrasi melayani peserta JKN-KIS secara *borderless* (tanpa batas), sehingga proses layanan peserta bisa dilakukan di seluruh Indonesia, tidak bergantung pada domisili peserta saat ini.
- Jam operasional PANDAWA adalah setiap hari kerja (Senin - Jumat) pukul 08.00 - 15.00 waktu setempat.
- Seluruh pelayanan administrasi tidak dipungut biaya, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Pandawa BPJS Kesehatan.

## LAYANAN **PANDAWA**

Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp



**A**

### Pendaftaran Baru

- PNS/TNI/POLRI
- Warga Negara Asing
- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP)/Mandiri dan Bukan Pekerja (BP)

**B**

### Penambahan Anggota Keluarga

- PNS/TNI/POLRI dan Pensiunan/Veteran-PK
- Penerima Bantuan Iuran APBN (Bayi Baru Lahir)
- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP)/Mandiri dan Bukan Pekerja (BP)

**C**

### Pindah Jenis Kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Aktif Menjadi PBPUP

**D**

### Pengaktifan Kembali Kartu

- Anak > 21 tahun masih kuliah
- Registrasi ulang (PNS/TNI/POLRI dan Pensiunan/Veteran-PK/PBPUP)
- WNI kembali dari luar negeri
- Data ganda

**E**

### Perubahan/Perbaikan Data

- Identitas (NIK, Nomor KK, Nama, Tanggal lahir, Jenis Kelamin, Alamat)
- Nomor *Handphone*
- Golongan dan gaji (PNS dan TNI/POLRI)

**F**

### Perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

- Peserta TNI/POLRI
- Sebelum 3 bulan (bagi peserta pindah domisili/pindah tugas)

**G**

### Pengurangan Anggota Keluarga

- Pelaporan peserta meninggal
- Pembaruan KK
- Pelaporan WNI ke luar negeri

**H**

### Perubahan Kelas Rawat Bagi Peserta Yang Belum Membayar Iuran Pertama

Mudah  
banget  
kan!!





**FOR YOUR  
INFORMATION**



## NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) SEBAGAI IDENTITAS PESERTA PROGRAM JKN-KIS

UU 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- Pasal 13 huruf (a) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;

UU 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

- Pasal 1 angka 12 Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- Pasal 64 NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik; Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

- Pasal 8 ayat (4) Nomor identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.

### Manfaat Penggunaan NIK sebagai Identitas Peserta Program JKN-KIS

1. **MUDAH:** Peserta cukup membawa satu jenis Kartu Sebagai Identitas Peserta Program JKN-KIS, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. **CEPAT:** Peserta menyebutkan nomor NIK yang tertera dalam KTP\* untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan tempat peserta terdaftar.  
\*Bagi yang belum berusia 17 tahun dapat menunjukkan Kartu identitas Anak/Kartu Keluarga.
3. **PASTI:** Data peserta terintegrasi dengan Sistem di BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan sehingga pasti mendapatkan Layanan administrasi dan pelayanan Kesehatan

**GUNAKAN NIK UNTUK LEBIH MUDAH, CEPAT  
DAN PASTI DALAM MENGAkses LAYANAN  
PROGRAM JKN-KIS**

## NIK SEBAGAI IDENTITAS PESERTA JKN

### Launching NIK sebagai Identitas Peserta Program JKN KIS

<https://m.republika.co.id/berita/r6b8n6380/pemanfaatan-nik-sebagai-nomor-identitas-peserta-program-jknkis>

Republika Online

Pemanfaatan NIK Sebagai Nomor Identitas Peserta Program JKN-KIS

Memanfaatkan NIK sebagai keyword data kepesertaan tunggal guna mencegah duplikasi







**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

**THANKYOU**